

**Sistem Penjaminan Mutu pada Perguruan Tinggi  
Keagamaan Islam Negeri di Sulawesi Selatan**

Awaliah Musgamy

Azhar Arsyad

Arifuddin Siraj

Muh. Wayong

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

**ABSTRACT:** The quality assurance system at the State Islamic Higher Education in South Sulawesi is already running by using a variety of credible quality documents through a determination. These various quality documents are then carried out as a normative-academic reference in the quality assurance system for further evaluation. The evaluation results are then controlled by trying to find alternative solutions to various arising problems that are accompanied by efforts to improve the quality itself. The constraint of the quality assurance system is the maximum dissemination of various quality documents so that it triggers a refresive attitude among some of the academic community and their lack of attention to the applied quality assurance system. Another constraint faced is that the Islamic education paradigm has not been maximally accommodated in various quality policies with all its derivatives as well as the incomplete fulfillment of each standard. These various constraints tend to emerge beginning with the determination to then have implications for other Islamic education quality assurance cycles which in this case are the implementation, evaluation, control and improvement. Even on a macro scale, the Islamic education quality assurance system still dwells on the establishment, implementation, and evaluation and is still not maximal on control and improvement because there is an impression that quality assurance is carried out for pragmatic purposes, especially accreditation. The efforts made by the State Islamic Higher Education in South Sulawesi in overcoming various constraints to the quality assurance system are maximizing the socialization of the quality assurance system that is applied in each cycle starting from the establishment, implementation, evaluation, control and improvement. In addition, there is a need to adjust the quality assurance system policy with all its derivatives with the paradigm developed by the institution which is then accompanied by maximum fulfillment of each standard.

**Keywords:** *Quality Assurance System, State Islamic Higher Education*

## **I. PENDAHULUAN**

Pengembangan mutu merupakan sebuah isu strategis yang mendapatkan perhatian yang cukup besar dari berbagai kalangan. Dalam implementasinya, pengembangan mutu pendidikan Islam tidak bisa dipisahkan dari manajemen sebagai kerangka aksiomatik, prosedural, dan operasionalnya. Berkaca pada realitas empiris di lapangan khususnya dalam konteks perkembangan global pendidikan, fakta yang menyedihkan tergambar pada data *Quacquarelli Symonds (QS)* sebagai lembaga pemeringkat perguruan tinggi dunia yang kembali merilis hasil peringkat sekitar 400 perguruan tinggi terbaik dari 17 negara di Asia pada penghujung 2017 dimana Indonesia

hanya mampu menempatkan 23 wakilnya dan Universitas Indonesia sebagai perguruan tinggi dengan mutu terbaik dari Indonesia hanya mampu berada pada peringkat 54 dari 400 perguruan tinggi terbaik di Asia versi *Quacquarelli Symonds (QS)*.<sup>1</sup>

Fakta di atas berbanding lurus dengan survei tentang *Human Development Index (HDI)* oleh United Nation Development Program (UNDP) menyatakan bahwa Indonesia menempati peringkat 113 dari 177 negara didunia.<sup>2</sup> Data tersebut tentunya memberikan sebuah bukti bahwa memang ada suatu kendala dalam sistem pendidikan kita yang segera membutuhkan pembenahan agar hadirnya pendidikan bermutu yang mampu memberikan output berupa sumber daya manusia yang handal dapat terwujud pada masa-masa mendatang khususnya pada lingkup pendidikan tinggi. Mutu pembelajaran merupakan suatu syarat yang harus melekat dalam suatu sistem pembelajaran pendidikan Islam karena dari mutu tersebut proses transformasi peningkatan input menjadi output dapat terukur dengan baik. Hal ini sesuai dengan apa yang didefinisikan oleh Jarome S. Arcaro bahwa mutu bisa digambarkan sebagai sebuah proses terstruktur dalam memperbaiki keluaran yang dihasilkan.<sup>3</sup>

Merujuk pada upaya penjaminan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) di Sulawesi Selatan yang dalam hal ini adalah Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, serta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, terlihat bahwa fenomena penjaminan mutu pada perguruan tinggi keagamaan Islam masih menyisakan beberapa pekerjaan rumah bagi semua pengambil kebijakan demi terwujudnya budaya mutu dalam upaya tersebut. Hal yang menarik kemudian untuk dicermati dalam kaitannya dengan upaya penjaminan mutu pembelajaran pendidikan Islam pada perguruan tinggi keagamaan Islam, baik yang negeri ataupun yang swasta, digambarkan oleh M. Amin Abdullah yang menegaskan bahwa pendidikan Islam yang dilaksanakan di bawah Kementerian Agama masih dalokasikan di bawah mata anggaran sektor agama yang relatif kecil dibandingkan apabila dialokasikan dari alokasi anggaran pendidikan. Adanya Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) di Indonesia dengan kewenangan lebih (*wider mandate*) yang dimilikinya tetap menyisakan beberapa pertanyaan terkait dengan banyak hal seperti anggaran, sumber daya manusia, infra struktur, dan semacamnya.<sup>4</sup>

Secara kronologi, penjaminan mutu Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri di Sulawesi Selatan menunjukkan adanya siklus keterkaitan yang erat di antara kampus-kampus berplat merah tersebut khususnya dari sisi sistem. Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar dalam hal ini menjadi lokomotif pelaksanaannya. Oleh karena itu, peneliti tertarik meneliti lebih jauh tentang sistem penjaminan mutu pada PTKIN di Sulawesi dengan merujuk pada transformasi sistem penjaminan mutu berdasarkan Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dari Direktorat

---

<sup>1</sup>Budi Sam Law Malau, *UI Duduki Peringkat 54 Perguruan Tinggi Terbaik di Asia Meningkat dari Sebelumnya*, <http://wartakota.tribunnews.com>.

<sup>2</sup>Abdul Hadis & Nurhayati B, *Manajemen Mutu Pendidikan* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2010), h. 2

<sup>3</sup>Jarome S. Arcaro, terj. Yosai Triantara, *Pendidikan Berbasis Mutu: Prinsip-Prinsip Perumusan dan Tata Langkah Penerapan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 75

<sup>4</sup>Amin Abdullah, "Etika Tauhidik sebagai Dasar Kesatuan Epistemologi Keilmuan Umum dan Agama: Dari Paradigma Positivistik-Sekularistik ke Arah Teoantroposentrik-Integralistik," Jarot Wahyudi dkk., *Menyatukan Kembali Ilmu-Ilmu Agama dan Umum: Upaya Mempertemukan Epistemologi Islam dan Umum* (Yogyakarta: SUKA Press, 2003), h. 17

Penjaminan Mutu Kemenristek Dikti yang dalam hal ini adalah Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, serta Peningkatan (PPEPP). Hal ini semakin menarik apabila dua kampus di antaranya yang dalam hal ini adalah IAIN Bone dan IAIN Parepare merupakan dua kampus yang baru saja beralih bentuk menjadi institut sehingga sistem penjaminan mutu di dalamnya menarik untuk dicermati dan dibandingkan dengan dua kampus lainnya yang sudah dari dulu berstatus institut ataupun universitas.

## II. TINJAUAN TEORITIS

Pendidikan merupakan suatu kebutuhan yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Hal tersebut tidak terlepas dari posisi pendidikan yang memiliki tempat yang strategis dalam mengakselerasi pengembangan kualitas sumber daya manusia suatu bangsa. Perguruan tinggi dalam posisinya sebagai lembaga pendidikan tertinggi dalam dunia pendidikan memiliki peran yang sangat strategis dalam pengembangan keilmuan demi terwujudnya cita-cita pembangunan nasional sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 yang menegaskan:

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan an membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangngnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, maniri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.<sup>5</sup>

Amahan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 di atas menegaskan perlunya perguruan tinggi memposisikan diri sebagai wahana pembinaan peserta didik menuju pribadi yang lebih baik baik secara kognitif, psikomotorik, ataupun afektif yang bermutu. Hal ini juga dipertegas oleh Nana Sudjana bahwa pendidikan pada dasarnya merupakan suatu upaya terstruktur oleh pendidik dalam mengarahkan peserta didik untuk belajar dalam ranah kognitif, psikomotorik, dan afektif secara optimal.<sup>6</sup>

Dalam skala mikro sistem penjaminan mutu pada perguruan tinggi, manajemen tidak bisa dipisahkan dari sebuah sistem penjaminan mutu yang kerangka yuridis-operasionalnya telah ditetapkan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Hanya saja dalam kerangka praktisnya, standar nasional pendidikan tinggi disusun oleh pihak Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai standar minimal sehingga perguruan tinggi dituntut untuk menetapkan standar yang lebih tinggi di atas standar minimal tersebut. Dalam konteks tersebut, mutu pendidikan tinggi data dipahami sebagai tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.<sup>7</sup> Kebijakan ini ditegaskan dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS pasal 50 ayat 6 dimana perguruan tinggi menentukan kebijakan dan memiliki otonomi dalam

---

<sup>5</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*, (ttp: Pustaka Hidayat Widyatama, tt.), h. 9

<sup>6</sup>Nana Sudjana, *Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2004), h. 160

<sup>7</sup>Direktorat Penjaminan Mutu, *Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi*, (Jakarta: Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, 2016), h. 4

mengelola pendidikan di lembaganya. Hal didasarkan pada realitas dimana penghapusan kendali mutu secara bertahap oleh pemerintah terhadap lembaga-lembaga pendidikan semakin mengokohkan otonomi perguruan tinggi dalam mengelola mutu pada lembaga perguruan tinggi masing-masing.

Dalam mengakselerasi hirarki sistem penjaminan mutu tersebut, sistem penjaminan mutu tergambar dalam hirarki PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, serta Peningkatan) yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Penetapan (P) merupakan kegiatan sistem penjaminan mutu berupa penetapan standar yang terdiri dari standar nasional Dikti dan standar Dikti yang ditetapkan perguruan tinggi berdasarkan Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015.
2. Pelaksanaan (P) merupakan kegiatan sistem penjaminan mutu berupa pemenuhan standar yang terdiri dari standar nasional Dikti dan standar Dikti yang ditetapkan perguruan tinggi berdasarkan Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015.
3. Evaluasi (E) merupakan kegiatan sistem penjaminan mutu berupa perbandingan antara luaran kegiatan pemenuhan standar yang terdiri dari standar nasional Dikti dan standar Dikti yang ditetapkan perguruan tinggi berdasarkan Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015.
4. Pengendalian (P) merupakan kegiatan sistem penjaminan mutu berupa analisis penyebab standar yang terdiri dari standar nasional Dikti dan standar Dikti yang ditetapkan perguruan tinggi berdasarkan Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 yang tidak tercapai untuk selanjutnya dikoreksi dan diperbaiki.
5. Peningkatan (P) merupakan kegiatan sistem penjaminan mutu berupa perbaikan standar yang terdiri dari standar nasional Dikti dan standar Dikti yang ditetapkan perguruan tinggi berdasarkan Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 agar lebih tinggi dibandingkan dengan yang ada sebelumnya.<sup>8</sup>

Stephen Murgatroyd dan Colin Morgan mendefinisikan mutu sebagai jaminan kualitas (*quality assurance*), kesesuaian kontrak (*contract conformance*) dan harapan pelanggan (*customer driven*).<sup>9</sup> Senaa dengan apa yang disampaikan oleh Stephen Murgatroyd dan Colin Morgan tersebut, Uhar Suharsaputra mengemukakan bahwa mutu memiliki lima dimensi yaitu 1) rancangan (*design*) sebagai spesifikasi produk ataupun jasa, 2) kesesuaian (*conformance*) yakni kesesuaian antara maksud desain dengan produk ataupun jasa actual, 3) kesediaan (*availability*) mencakup aspek kepercayaan serta ketahananandiaman produk atau jasa tersebut tersedia bagi konsumen untuk digunakan, 4) keamanan (*safety*) yang berarti bahwa produk ataupun jasa tersebut tidak membahayakan bagi konsumen, 5) serta guna praktis (*field use*) yang berarti bahwa kegunaan praktis yang dapat dimaksimalkan penggunaannya bagi konsumen.<sup>10</sup>

Sebagai kerangka normatif dari penjaminan mutu, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Bab XV Pasal 91 dan 92 yang kemudian mengalami perubahan pada mengalami perubahan seiring dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Standar Nasional Pendidikan.

---

<sup>8</sup>Direktorat Penjaminan Mutu, *Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi*, h. 12-13

<sup>9</sup>Stephen Murgatroyd dan Colin Morgan, *Total Quality Management and the School* (Philadelphia: Open University Press, 1994), h. 45

<sup>10</sup>Uhar Suharsaputra, *Administrasi Pendidikan* (Bandung: PT. Rafika Aditama, 2010), h. 227

### **III. METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini tergolong jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan teologis, yuridis, psikologis, serta sosiologis. Subyek penelitian adalah unsur pimpinan, dosen, dan staf dalam lingkungan PTKIN di Sulawesi Selatan yang kemudian dipilih beberapa orang sebagai informan yang terdiri atas 20 orang dengan sampel bertujuan. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dokumentasi dan penelusuran referensi yang kemudian diolah melalui reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan/verifikasi.

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Sistem Penjaminan Mutu pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri di Sulawesi Selatan**

Sistem penjaminan mutu pada empat Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri di Sulawesi Selatan dapat dilihat berdasarkan berdasarkan Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dari Direktorat Penjaminan Mutu Kemenristek Dikti yang dalam hal ini adalah Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, serta Peningkatan (PPEPP).

Dalam hal penetapan, terlihat bahwa sistem penjaminan mutu telah didukung oleh berbagai dokumen-dokumen mutu yang cukup lengkap melalui koordinasi Lembaga Penjaminan Mutu ataupun Pusat Penjaminan Mutu. Berbagai dokumen mutu yang dimaksud adalah Kebijakan Mutu, Sasaran Mutu, Standar Mutu, dan semacamnya. Hal ini digambarkan oleh A. Intan Cahyani yang mengemukakan bahwa Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar terus menunjukkan komitmennya sebagai pusat penjaminan mutu yang kredibel yang dibuktikan dengan adanya penetapan berbagai dokumen mutu pada setiap kiprah lembaga dalam implementasi tri dharma perguruan tinggi.<sup>11</sup> Sebagai wujud komitmen institusi dalam penjabarannya, Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin telah menetapkan standar pendidikan tinggi di atas standar minimal yang telah ditetapkan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Dalam observasi penulis, penetapan dalam sistem penjaminan mutu pada Islam pada empat Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri di Sulawesi Selatan selalu menjadikan unsur tri dharma perguruan tinggi yang pertama yaitu pendidikan dan pengajaran sebagai pilar dalam sistem penjaminan mutu untuk selanjutnya diperkuat oleh dua unsur tri dharma perguruan tinggi yang lainnya yaitu penelitian serta pengabdian pada masyarakat. Dalam pendidikan dan pengajaran, standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran menjadi standar sesuai dengan standar nasional Dikti dan standar Dikti yang ditetapkan perguruan tinggi berdasarkan Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015.

Adapun dalam kaitannya dengan, penelitian dan pengabdian masyarakat, juga terdapat beberapa standar yang saling terkait satu sama lain dalam sistem penjaminan mutu. Menyikapi hal tersebut, Muhammad Hajarul Aswad mengemukakan bahwa penetapan sistem Penjaminan Mutu yang dilaksanakan di lingkungan IAIN Palopo diupayakan untuk selalu merujuk pada visi kelembagaan yang salah satunya adalah

---

<sup>11</sup>A. Intan Cahyani, Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.

*Sistem Penjaminan Mutu pada Perguruan Tinggi  
Keagamaan Islam Negeri di Sulawesi Selatan*

bagaimana kemudian nilai-nilai lokal selalu diangkat dalam penjabarannya.<sup>12</sup> Hal ini merupakan fenomena penetapan standar mutu pendidikan Islam pada empat Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri di Sulawesi Selatan yang selalu merujuk pada paradigma pengembangan kelembagaan yang dikembangkan.

Dalam hal pelaksanaan, terlihat bahwa empat Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri di Sulawesi Selatan berupaya untuk melaksanakan sistem penjaminan mutu pendidikan Islam yang telah ditetapkan secara profesional. Menyikap hal tersebut, Muhammad Rusydi mengemukakan bahwa pelaksanaan penjaminan mutu di lingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone sudah mulai menunjukkan geliat dari dulu sejak pembentukan Pusat Penjaminan Mutu (P2M) meskipun kemudian mendapatkan momentum saat tim Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin berkunjung dan menginisiasi lahirnya Auditor Mutu Akademik Internal (AMAI). Dengan adanya auditor internal, dosen-dosen sudah dituntut untuk menjalankan pendidikan Islam sesuai dengan standar-standar mutu yang telah ditetapkan.<sup>13</sup>

Dalam hal evaluasi, sistem Penjaminan Mutu pada empat Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri di Sulawesi Selatan dilaksanakan secara berkelanjutan seperti digambarkan oleh Kaharuddin Ramli yang menggambarkan bahwa evaluasi dalam sistem Penjaminan Mutu di lingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare merupakan suatu proses yang berkelanjutan mulai dari proses perencanaan pembelajaran sampai pada evaluasinya dimana salah satu wujud evaluasi yang dilakukan adalah *Evaluasi dosen oleh Mahasiswa (EDOM)*. Hasil dari penilaian tersebut kemudian dijadikan sebagai refleksi konstruktif dalam melakukan perbaikan-perbaikan.<sup>14</sup>

Dalam hal pengendalian, Sistem Penjaminan Mutu di lingkungan Universitas Islam Negeri (UIN) Makassar bisa menjadi ilustrasi dimana pengendalian dilakukan secara sistematis seperti pada hasil evaluasi seperti *Course Evaluation Survey (CES)* yang menunjukkan hasil survey kompetensi performansi dosen dalam penyelenggaraan pendidikan di kelas-kelas yang datanya diberikan oleh mahasiswa, maka hasil dari *Course Evaluation Survey (CES)* tersebut diberikan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) sebagai unit penyelenggara dari kegiatan tersebut kepada pimpinan universitas khususnya Rektor serta Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga serta pimpinan fakultas masing-masing di lingkungan Universitas Islam Negeri (UIN) Makassar dimana mereka yang cenderung hasil evaluasinya belum maksimal sebagai tindak lanjut diikutkan pada pelatihan PEKERTI bagi dosen muda dan pelatihan AA bagi dosen senior. Model evaluasi yang seperti ini juga terlihat pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang lainnya dengan melakukan upaya yang sama seperti dalam bentuk *Course Evaluation Survey (CES)*, *Evaluasi Dosen oleh Mahasiswa (EDoM)*, dan semacamnya.

Sementara langkah-langkah peningkatan sebagai bagian terakhir dari konsep PPEPP sistem Penjaminan Mutu, terlihat bahwa Perguruan Tinggi


---

<sup>12</sup>Muhammad Hajarul Aswad, Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

<sup>13</sup>Muhammad Rusydi, Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone.

<sup>14</sup>Kaharuddin Ramli, Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

Keagamaan Islam Negeri di Sulawesi Selatan mengandandalkan pola Kaizen seperti yang ada di IAIN Palopo sebagai berikut:<sup>15</sup>



**Gambar 1. Siklus Peningkatan SPMI IAIN Palopo**

Beberapa langkah yang dapat ditempuh dalam hal peningkatan standar penjaminan mutu di lingkungan IAIN Bone misalnya tergambar dalam manual dengan beberapa langkah sebagai berikut:

- 1) Mempelajari laporan hasil pengendalian standar.
- 2) Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait.
- 3) Mengevaluasi isi standar.
- 4) Melakukan revisi isi standar sehingga menjadi standar baru.
- 5) Menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar.<sup>16</sup>

## **2. Kendala-Kendala Sistem Penjaminan Mutu pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri di Sulawesi Selatan**

Kendala-kendala penjaminan mutu pada empat Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri di Sulawesi Selatan yang terdiri atas Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, serta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

### **1. Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar**

Sistem penjaminan mutu di lingkungan Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar tidak lepas dari berbagai kendala seperti yang digambarkan oleh A. Intan Cahyani bahwa konsep Penjaminan Mutu masih banyak kurang dipahami oleh dosen pendidikan Islam. Hal ini disebabkan oleh dua hal yaitu berbagai standar mutu pendidikan Islam yang meliputi standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran belum tersosialisasi secara komprehensif sementara penyebab yang kedua adalah masih kurangnya perhatian dosen terhadap sistem penjaminan mutu di lingkungan Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.<sup>17</sup>

Minimnya perhatian dosen terhadap sistem Penjaminan Mutu yang telah ditetapkan oleh pihak lembaga merupakan suatu kendala tersendiri mengingat mereka

<sup>15</sup>Tim Penyusun, *Pedoman Akademik Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo*, (Palopo: Bagian Akademik, 2016), h. 3

<sup>16</sup>Tim P2M IAIN Bone, *Manual Mutu Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone* (Watampone: P2M IAIN Bone, 2018), h. 18-19

<sup>17</sup>A. Intan Cahyani, Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.

merupakan pion terdepan dalam interaksi pembelajaran pendidikan Islam tersebut. Hal ini dipertegas oleh Abd. Syukur Abu Bakar yang mengatakan bahwa sistem penjaminan mutu cenderung masih sulit dipahami oleh dosen sebagai sebuah konsep yang bersifat holistik terhadap semua rangkaian pembelajaran pendidikan Islam mulai dari perencanaan sampai evaluasi. Ada kecenderungan bahwa berbagai konsep dari sistem penjaminan mutu tersebut hanya dipahami oleh orang-orang tertentu seperti pimpinan atau mereka yang mendapatkan kesempatan untuk dapat mengikuti pelatihan sistem Penjaminan Mutu tersebut.<sup>18</sup>

## 2. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo mendapatkan kendala dalam sistem penjaminan mutu mengingat yang sistem yang digunakan masih model PDCA yang dalam hal ini adalah *Plan, Do, Control, dan Act*. Meskipun sebenarnya model PDCA tersebut masih relevan dengan sistem Penjaminan Mutu tapi model PPEPP yang dikembangkan oleh Kementeristek Dikti terlihat lebih relevan dengan karakteristik sistem penjaminan mutu sebagai sebuah proses pendidikan di sebuah lembaga pendidikan tinggi sementara model PDCA menjadi model pengembangan mutu secara umum pada berbagai lembaga dengan segala kekhasannya. Menyikapi hal tersebut, Muhammad Hajarul Aswad mengemukakan bahwa model PDCA yang digunakan di lingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo saat ini sedang diupayakan pentransformasiannya ke model PPEPP.<sup>19</sup>

Di samping kendala tersebut, kendala lain yang dihadapi oleh pihak lembaga dalam sistem Penjaminan Mutu terkait dengan sosialisasi berbagai dokumen mutu yang cenderung kurang maksimal. Hal ini ditegaskan oleh Muhaimin bahwa berbagai dokumen mutu yang ada seperti kebijakan, standar mutu, manual mutu, dan semacamnya masih membutuhkan beberapa revisi sehingga sosialisasi belum dilakukan secara masif.<sup>20</sup> Dalam konteks ini, sistem penjaminan mutu terbonsai hanya pada wilayah siklus penetapan sementara pada siklus sistem penjaminan mutu lainnya yang dalam hal ini mencakup pelaksanaan, evaluasi, pengendalian sampai pada peningkatan belum terlalu maksimal.

Dalam observasi peneliti, kendala yang digambarkan bahwa sistem penjaminan mutu belum terlalu maksimal selain pada siklus penetapan lebih berkaitan dengan posisi berbagai dokumen mutu yang seharusnya dapat dipahami secara keseluruhan oleh civitas akademik. Hal ini dipertegas oleh Kartini bahwa dokumen mutu di lingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo pada dasarnya cukup lengkap yang ditandai dengan pedoman SPMI yang diterbitkan oleh Lembaga Penjaminan Mutu. Hanya saja yang menjadi kendala adalah kurang tersosialisasikannya berbagai dokumen mutu tersebut pada semua pihak baik internal ataupun eksternal Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.<sup>21</sup> Dengan kendala tersebut, siklus sistem Penjaminan Mutu berikutnya yang terdiri atas pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, serta peningkatan belum terlaksana secara maksimal.

## 3. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone dalam posisinya sebagai lembaga pendidikan Islam yang mengusung konsep unggul dan humanis terus berupaya untuk mendudukkan pendidikan Islam dalam lokus keunggulan dan humanisme sebagaimana

---

<sup>18</sup>Abd. Syukur Abu Bakar, Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.

<sup>19</sup>Muhammad Hajarul Aswad, Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

<sup>20</sup>Muhaimin, Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

<sup>21</sup> Kartini, Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

yang telah diamanatkan dalam visi dan misi kelembagaan. Kendala terbesar yang dihadapi dalam upaya tersebut adalah masih adanya sikap refresif yang ditunjukkan oleh sebagai civitas akademika yang merasa bahwa sistem Penjaminan Mutu yang diterapkan terkesan menyulitkan mereka. Hal ini dibenarkan oleh Idrus Latif yang merupakan salah seorang staf pada Pusat Penjaminan Mutu (P2M) perguruan tinggi keagamaan Islam terbesar di pesisir timur Sulawesi Selatan tersebut bahwa ada di antara beberapa dosen yang merasa zona nyaman yang selama ini dirasakan menjadi terusik dengan adanya sistem Penjaminan Mutu. Hal tampak dalam proses pelaksanaan Evaluasi Dosen oleh Mahasiswa (EDOM) yang dianggap menjatuhkan wibawa dosen karena dinilai oleh mahasiswa yang notabene merupakan anak didiknya.<sup>22</sup>

Dalam kaitannya dengan penetapan, tergambar bahwa proses transisi dari sekolah tinggi menuju institut menuntut konstruk paradigma pendidikan Islam yang sesuai dengan status kelembagaan yang ada sekarang. Hal ini bisa dipahami bahwa dengan alih status tersebut yang didalamnya imanen apa yang disebut *wider mandate* menuntut adanya suatu pengembangan paradigma pendidikan islam yang lebih sesuai. Hal ini digambarkan oleh Nursyirwan bahwa filosofi unggul dan humanis menjadi suatu karakteristik pelaksanaan Penjaminan Mutu di lingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone. Yang menjadi kendala kemudian adalah penjabaran paradigma unggul dan humanis seperti yang diamanahkan dalam visi misi kelembagaan kampus belum terakomodasi secara maksimal dalam sistem Penjaminan Mutu.<sup>23</sup>

Apa yang digambarkan oleh Nursyirwan ini menunjukkan bahwa dalam hal penetapan sistem Penjaminan Mutu di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone sudah tampak kendala dimana belum terintegrasinya paradigma pendidikan Islam secara maksimal pada berbagai dokumen mutu yang masih terlihat sangat umum. Adapun dalam hal pelaksanaan, pihak kampus masih terus berupaya dalam melaksanakan berbagai standar mutu meskipun masih belum maksimal karena masih kurang dipahami oleh seluruh civitas akedemik. Hal yang sama juga terlihat pada evaluasi, pengendalian serta peningkatan yang belum berjalan secara maksimal karena masih minim sosialisasi.

#### 4. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Sebagai kampus yang baru saja beralih dari status sekolah tinggi ke institut, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare tidak terlepas dari berbagai kendala dalam kaitannya dengan sistem Penjaminan Mutu. Salah satu kendala yang dihadapi adalah masih kurangnya perhatian dosen sebagai pion terdepan dalam pengelolaan aktivitas pendidikan Islam di dalam kelas. Hal ini digambarkan oleh Musdalifah Muhammadun yang menyatakan bahwa standar mutu pendidikan sebagai asas dalam pemenuhan standar mutu pendidikan bertujuan untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan dan mutu lulusannya yang terdiri atas beberapa standar seperti standar kompetensi lulusan; standar isi pembelajaran; standar proses pembelajaran; standar penilaian pembelajaran; standar pendidik dan tenaga kependidikan; standar sarana dan prasarana; standar pengelolaan; serta standar pembiayaan kurang mendapatkan perhatian dari dosen-dosen pendidikan Islam. Konsekuensinya, banyak yang kemudian melakukan aktivitas pembelajaran dalam pendidikan Islam yang kurang mengacu pada standar yang telah ditetapkan.<sup>24</sup>

Apa yang digambarkan oleh Musdalifah Muhammadun di atas merupakan suatu fenomena kendala akademik yang banyak menghambat sistem Penjaminan Mutu pada

---

<sup>22</sup>Idrus Latif, Staf Pusat Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone.

<sup>23</sup>Nursyirwan, Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone.

<sup>24</sup>Musdalifah Muhammadun, Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

berbagai lembaga pendidikan Islam. Minimnya perhatian dosen terhadap standar mutu pendidikan Islam biasanya disebabkan oleh efek keterbatasan dari standar lainnya. Hal ini bisa tergambar dari adanya keterbatasan dalam hal sarana dan prasarana maka hal tersebut secara tidak langsung berimplikasi pada tidak terpenuhinya standar proses pembelajaran pendidikan Islam.

Di samping kendala tersebut, baik yang sifatnya akademik ataupun administratif, kendala lain yang dihadapi adalah belum maksimalnya kinerja auditor mutu internal yang telah dibentuk. Hal ini digambarkan oleh Kaharuddin Ramli yang juga merupakan salah seorang auditor dalam pernyataannya bahwa sistem mutu akademik yang dijabarkan dalam bentuk audit internal belum berjalan secara maksimal. Ada kesan bahwa tim audit yang berasal dari kalangan internal Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare kurang mendapatkan respon keseriusan dari pihak yang audit dan tidak sama apabila yang melakukan audit adalah eksternal yang disambut dengan penuh keseriusan.<sup>25</sup>

### **3. Upaya-Upaya yang Dilakukan oleh Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri di Sulawesi Selatan dalam Mengatasi Berbagai Kendala Sistem Penjaminan Mutu**

Upaya-upaya yang dilakukan oleh empat Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri di Sulawesi Selatan yang terdiri atas Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, serta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dalam mengatasi berbagai kendala sistem Penjaminan Mutu dapat dijabarkan sebagai berikut:

#### **1. Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar**

Dalam upaya mengatasi kendala-kendala yang muncul dalam sistem Penjaminan Mutu di lingkungan Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, hal yang pertama kali dilakukan adalah dengan menyusun berbagai dokumen mutu yang menjadi acuan dari semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan Islam dalam menerapkan sistem Penjaminan Mutu yang kredibel. Hal ini dipertegas oleh Zulfahmi Alwi bahwa dokumen-dokumen mutu yang dikoordinir oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar telah lengkap sebagai suatu rangkaian dokumen yang saling terkait satu sama lain.<sup>26</sup>

Dalam observasi peneliti, berbagai dokumen tersebut tinggal disosialisasikan secara masif oleh pihak lembaga karena masih adanya pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan Islam yang belum mendapatkan akses pada berbagai dokumen tersebut. Salah satu langkah antisipatif yang perlu kemudian dilakukan adalah dengan menerbitkan dokumen-dokumen tersebut melalui website kampus. Dengan penggunaan website kampus dalam upaya sosialisasi berbagai dokumen mutu yang telah disusun diharapkan semua pihak yang terlibat dalam sistem Penjaminan Mutu data memiliki akses yang lebih luas untuk membaca dan memahami berbagai dokumen tersebut.

#### **2. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo**

Adanya sistem Penjaminan Mutu yang menggunakan model PDCA PDCA yang dalam hal ini adalah *Plan, Do, Control*, dan *Act* mendorong pihak Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo untuk beralih ke model PPEPP seperti yang telah direkomendasikan oleh sistem penjaminan mutu Kemenristek Dikti. Menyakapi hal

---

<sup>25</sup>Kaharuddin Ramli, Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

<sup>26</sup>Zulfahmi Alwi, Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.

tersebut, Muhaimin menggambarkan bahwa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo memiliki komitmen yang kuat terkait sistem Penjaminan Mutu mengingat kampus ini memiliki budaya akademik dengan nilai-nilai dasar seperti kejujuran dan integritas (lempu), keadilan (adele'), ketangguhan (getteng), kepedulian (innawa), serta kecendikiaan (acca).<sup>27</sup>

Mengacu ada nilai dasar tersebut, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo terus berupaya melakukan berbagai langkah konstruktif mengatasi kendala yang ada. Nilai dasar berupa integritas yang telah tertanam dalam benak seluruh civitas akademik mulai dari pimpinan, dosen, staf, serta mahasiswa menjadi suatu kekuatan tersendiri dalam mengatasi kendala dari sistem Penjaminan Mutu.

### 3. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa salah satu kendala yang dihadapi oleh pihak Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone dalam upaya menerapkan budaya mutu melalui sistem Penjaminan Mutu adalah masih adanya sikap refresif yang ditunjukkan oleh sebagai civitas akademika yang merasa bahwa sistem Penjaminan Mutu yang diterapkan terkesan menyulitkan dan membatasi kreativitas mereka dalam implementasi tri dharma perguruan tinggi. Menyikapi hal tersebut, M. Ridhwan mengemukakan bahwa salah satu upaya yang dilakukan oleh pihak pimpinan dalam meminimalisir sikap refresif tersebut adalah dengan melakukan sosialisasi dokumen-dokumen mutu pada seluruh civitas akademik disertai dengan landasan hukum yang menjadi pijakan yuridisnya seperti yang termaktub dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi serta Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.<sup>28</sup>

### 4. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare sebagai kampus yang mengusung motto "*Diminati, Dinanti, Diberkati*" dalam hal pengembangan kelembagaannya, terus berupaya melakukan berbagai upaya dalam mengatasi berbagai kendala yang muncul sistem Penjaminan Mutu. Menyikapi hal tersebut, Nurhikmah yang merupakan salah seorang dosen pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare menggambarkan bahwa motto tersebut memiliki makna filosofis yang mendalam dan relevan dengan paradigma pendidikan Islam. Dengan kata lain, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dapat menjadi lembaga pendidikan Islam seperti yang ada dalam motto apabila didukung oleh pendidikan Islam yang bermutu dengan menghadirkan perpaduan antara dimensi teosentris dan antroposentris Islam sebagai agama dan *social value*.<sup>29</sup>

Dalam kaitannya dengan kendala sistem Penjaminan Mutu dimana auditor mutu internal yang kurang mendapatkan sambutan serius dari pihak yang diaudit harus upayakan pemecahannya dengan melibatkan auditor mutu eksternal dalam pelaporan dari hasil audit sehingga ada keseriusan dari pihak yang diaudit dalam menerapkan standar mutu sistem Penjaminan Mutu.

---

<sup>27</sup>Muhaimin, Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

<sup>28</sup>M. Ridhwan, Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone.

<sup>29</sup>Nurhikmah, Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

## **V. PENUTUP**

Berdasarkan paparan data di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa sistem Penjaminan Mutu pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri di Sulawesi Selatan sudah berjalan dengan menggunakan berbagai dokumen mutu yang kredibel melalui sebuah penetapan. Berbagai dokumen mutu tersebut kemudian dilaksanakan sebagai sebuah acuan normatif-akademis dalam sistem Penjaminan Mutu untuk selanjutnya dievaluasi secara berkelanjutan. Hasil evaluasi kemudian dikendalikan dengan berupaya mencari alternatif pemecahan atas berbagai permasalahan yang timbul yang dibarengi dengan upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan Islam itu sendiri. Kendala-kendala sistem Penjaminan Mutu adalah belum tersosialisasinya berbagai dokumen mutu secara maksimal sehingga hal tersebut memicu sikap refresif di antara sebagian civitas akademik serta kurang perhatian mereka terhadap sistem Penjaminan Mutu yang diterapkan. Kendala lain yang dihadapi adalah belum terakomodirnya paradigma pendidikan Islam secara maksimal dalam berbagai kebijakan mutu dengan segala turunannya serta belum padunya pemenuhan setiap standar. Berbagai kendala tersebut cenderung muncul diawali dari penetapan untuk kemudian berimplikasi pada siklus Penjaminan Mutu lainnya yang dalam hal ini adalah pelaksanaan, evaluasi, pengendalian serta peningkatan. Bahkan dalam skala makro, sistem Penjaminan Mutu masih berkuat pada penetapan, pelaksanaan, serta evaluasi dan masih belum maksimal pada pengendalian dan peningkatan karena ada kesan penjaminan mutu dilakukan untuk tujuan yang sifatnya pragmatis khususnya akreditasi. Upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi berbagai kendala sistem Penjaminan Mutu adalah memaksimalkan sosialisasi sistem Penjaminan Mutu yang diterapkan pada setiap siklusnya mulai dari penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian serta peningkatan. Di samping itu perlunya menyesuaikan kebijakan sistem penjaminan mutu dengan segala turunannya dengan paradigma pendidikan Islam yang dikembangkan oleh lembaga yang kemudian dibarengi dengan pemenuhan setiap standar secara maksimal.

## **REFERENSI**

- Abdullah, Amin, "Etika Tauhidik sebagai Dasar Kesatuan Epistemologi Keilmuan Umum dan Agama: Dari Paradigma Positivistik-Sekularistik ke Arah Teoantroposentrik-Integralistik," Jarot Wahyudi dkk., *Menyatukan Kembali Ilmu-Ilmu Agama dan Umum: Upaya Mempertemukan Epistemologi Islam dan Umum*, Yogyakarta: SUKA Press, 2003.
- Arcaro, Jarome S., terj. Yosai Triantara, *Pendidikan Berbasis Mutu: Prinsip-Prinsip Perumusan dan Tata Langkah Penerapan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Direktorat Penjaminan Mutu, *Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi*, Jakarta: Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, 2016.
- Hadis, Abdul & Nurhayati B, *Manajemen Mutu Pendidikan*, Bandung: Penerbit AlfaBeta, 2010.
- Malau, Budi Sam Law, *UI Duduki Peringkat 54 Perguruan Tinggi Terbaik di Asia Meningkat dari Sebelumnya*, <http://wartakota.tribunnews.com>. (diakses 20 Desember 2017)

- Murgatroyd, Stephen dan Colin Morgan, *Total Quality Management and the School*, Philadelphia: Open University Press, 1994.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*, ttp: Pustaka Hidayat Widyatama, tt.
- Sudjana, Nana, *Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2004.
- Suharsaputra, Uhar, *Administrasi Pendidikan*, Bandung: PT. Rafika Aditama, 2010.
- Tim P2M IAIN Bone, *Manual Mutu Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone*, Watampone: P2M IAIN Bone, 2018.
- Tim Penyusun, *Pedoman Akademik Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo*, Palopo: Bagian Akademik, 2016.